

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
AKAD GADAI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YOLLA ASTRIANI
NIM. 1522301048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yolla Astriani
NIM : 1522301048
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Yolla Astriani
NIM. 1522301048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor
(Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Yolla Astriani (NIM. 1522301048) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Fatni Erlina, S.H.I., M.H.

NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sv.

NIP. 19850115201903 1 008

Purwokerto, Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Yolla Astriani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yolla Astriani
NIM : 1522301048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sv.
NIP. 19850115201903 1 008

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN AKAD GADAI KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

Yolla Astriani

NIM. 1522301048

Hutang pada umumnya dilakukan tanpa adanya jaminan dan tidak ada potongan yang diberikan atas hutang tersebut. Namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat terjadi transaksi hutang-piutang dengan akad gadai (*rahn*), dimana gadai yang terjadi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dalam mekanismenya terdapat praktik pengalihan gadai ketika pemilik kendaraan tidak mampu membayar pada jatuh tempo. Penelitian ini fokus untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi yaitu melihat transaksi gadai yang dilakukan, wawancara dengan pihak penggadai dan penerima gadai dan dokumentasi berupa foto objek gadai, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, dari praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas, menunjukkan adanya riba dalam transaksi yang dilakukan yaitu adanya pengurangan 10% dari jumlah pinjaman dan adanya pembayaran *charge* sebesar 10%. Riba yang terjadi pada praktik gadai tersebut termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, Riba *Nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dari hasil wawancara dengan pemilik kendaraan, sebenarnya tidak rela kendaraannya dialihkan ke penerima gadai lain, karena memang tidak dapat menebus atau membayar *charge*. Oleh karena pada pengalihan kendaraan yang dilakukan terdapat keterpaksaan untuk merelakan dari pihak pemilik kendaraan, maka praktik *hiwalah* yang dilakukan belum tepat dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *hiwalah*.

Kata kunci : Hukum Islam, Pengalihan Gadai, Gadai, Kendaraan Bermotor.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi


Q.S. Fathir ayat 29



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis Persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis sekaligus motivator terbaik yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan dan keluarga serta teman-teman penulis yang telah memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan yang selalu diberikan sehingga mampu menempuh pendidikan S-1.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T{A'	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

Ta' Marbu > tah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الْإِحَارَةُ	Ditulis	<i>Al-Ija>rah</i>
--------------	---------	----------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vocal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>D}amah</i>	<i>D}amah</i>	U

Vocal Panjang

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
َ...َ	<i>Fath}ah dengan alif atau ya</i>	a>	A dengan garis di atas
ِ...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	I dengan garis di Atas
ُ...ُ	<i>D}ammah dan Wau</i>	u<	U dengan garis di atas

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bila>du
------------	---------	------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. M. Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku PTP Fak. Syari'ah yang telah membantu penulis sejak masuk perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan, bantuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.
10. Kedua orang tua tercinta (Bapak As Efendi dan Ibu Tanti Dwi Astuti), Bapak Ibu Mertua (Bapak Imam Mahdiyanto dan Ibu Tusyani) dan keluarga serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral maupun materiil kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Untuk kamu yang teristimewa (Devri Maulana R), terima kasih atas kasih sayang, dukungan, perjuangan, dan kesabaran dalam menemani ku melalui semua proses penyelesaian skripsi ini.

12. Anak-anakku tercinta (Allan Maulana dan Alvan Maulana), terima kasih untuk waktu, pengertian dan kehadiran kalian yang menjadi semangatku menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak dan adikku tersayang (Pepprianti, Amalia Setia Rowani dan Ashitta Noor A), yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku.
14. Teman-teman Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah A 2015.
15. Sahabat-sahabatku Umi Salamah, Ulfa Widyastuti dan Khulasoh M.D, yang bersama-sama selalu saling membantu selama perkuliahan.
16. Teman-Teman PPL PN PWT 2019 dan KKN 45 Desa Larangan Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga (Linda, Dina dan Nur Fitri).
17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Yolla Astriani
NIM. 1522301048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK.	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA, GADAI DAN

HIWALAH

A. Riba	21
1. Pengertian Riba	21
2. Dasar Hukum Riba	24
3. Macam-Macam Riba	25
4. Riba Perspektif Kelompok Modernis	28
5. Dampak Riba	30
B. Gadai	34
1. Pengertian Gadai	34
2. Dasar Hukum Gadai	36
3. Rukun dan Syarat Gadai	37
4. Aplikasi Gadai	40
C. <i>Hiwalah</i>	42
1. Pengertian <i>Hiwalah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	43
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	39
4. Macam-Macam <i>Hiwalah</i>	49
5. Berakhirnya Akad <i>Hiwalah</i>	50

BAB III PRAKTIK GADAI DI DESA KARANGNANAS

KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	46
--	----

	B. Praktik Gadai Dan Pengalihannya Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.....	55
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN AKAD GADAI KENDARAAN BERMOTOR DI DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Analisis Riba Pada Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	58
	B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Hlm	: Halaman
Q.S.	: <i>Qur'a>n Surat</i>
SAW	: <i>Sallalla>hu'alaihi wasallam</i>
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SWT	: <i>Subh}a>nahu>wata'a>la></i>
UIN	: Universitas Islam Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat PPL

Lampiran 7 Sertifikat KKN

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariaah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang. Dalam transaksi sekarang, melakukan kegiatan ekonomi adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan Fiqih adalah pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kegiatan ekonomi mereka yang di dalamnya juga memuat berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak dibenarkan seperti pengambilan riba. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang serakah ingin memuaskan kesejahteraannya. tanpa menghiraukan lingkungan sekitar tereksplorasi sehingga tujuan terciptanya sebuah masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebaikan (*al-adl wal*

ih/san) menjadi terhambat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah etika dan hukumnya.¹

Dewasa ini, akad gadai sudah bukan menjadi suatu hal yang asing di kalangan masyarakat atas maupun bawah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya badan hukum ataupun sekelompok orang yang mengadakan pegadaian sebagai fasilitator bagi masyarakat ketika membutuhkan uang dengan memberikan jaminan suatu barang bernilai ekonomis. Selain itu, pegadaian merupakan lembaga keuangan yang paling efektif dalam pendanaan karena proses pinjamannya pun tidak terlalu sulit dan memakan waktu yang relatif cepat, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa memperoleh pembiayaan yang bisa digunakan dalam bentuk konsumtif maupun produktif.²

Manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, terkadang ia akan memerlukan sesuatu yang tidak dimiliki sendiri, atau bisa jadi suatu kali dia membutuhkan uang namun tidak ada pada dirinya, maka sebagai salah satu alternatif solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain. Sering kali tidak selamanya orang lain meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Atau mungkin seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu

¹ Ipandang Dan Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi" *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020, hlm. 1082.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al-Ma'rif, 2009), hlm. 427.

yang dapat dijadikan jaminan sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut.³

Hutang pada umumnya dilakukan tanpa adanya jaminan dan tidak ada potongan yang diberikan atas hutang tersebut. Namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat terjadi transaksi hutang-piutang dengan akad gadai (*rahn*), seperti yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, warga di sana membuka usaha gadai perorangan yang mana usaha tersebut tidak memiliki ijin. Usaha gadai mereka ini hanya dikhususkan untuk yang barang jaminannya berupa sepeda motor dan mobil saja.

Adapun mekanisme transaksi yang diterapkan oleh warga Desa Karangnanas yang membuka usaha ini adalah hanya memerlukan kendaraan yang dijaminkan dimana si penerima gadai datang kepada pemberi gadai bersama dengan barang yang akan dijaminkan (sepeda motor/mobil), lalu penerima gadai memberitahukan jenis dan tahun pembuatan kendaraan sekaligus STNK/surat kepemilikan kendaraan yang akan dijaminkan dan si pemberi gadai akan menaksir nilai kendaraan tersebut lalu disepakati jumlah yang diterima oleh penerima gadai serta lama tenor gadai nya adalah 1 bulan. Selain itu, dalam transaksi ini si pemberi gadai memotong jumlah uang pinjaman yang ia berikan sebesar 10% dan tentu dengan kesepakatan

³ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 25.

dari penerima gadai. Setelah menyepakati hal-hal tersebut, maka transaksi gadai tersebut telah terjadi dan disepakati kedua belah pihak.

Sebagai orang yang menjalankan usaha, tentu tidak ingin mengalami kerugian bahkan berusaha mencegah terjadinya kerugian tersebut. Oleh karena itu warga yang menjalankan usaha ini sudah memiliki antisipasi apabila terjadi kemacetan/keterlambatan atas pengembalian hutang yang telah disepakati, yaitu dengan memberikan pilihan kepada pihak penerima gadai, yaitu apakah pihaknya akan membayarkan uang *charge* yang besarnya 10% dari pinjaman untuk penambahan tenor 1 bulan atau setuju jika barang yang dijaminkan akan dipindah/dialihkan kepada pemberi gadai lain. Dalam hal ini biasanya pihak ketiga masih dalam 1 wilayah desa yang sama, yaitu Desa Karangnanas. Ketika penerima gadai memilih kendaraannya dialihkan dan ingin menebus kendaraannya, maka pemberi gadai pertama akan menebuskan atau menjadi penghubung antara penerima gadai dengan pemberi gadai kedua agar dapat menebus kendaraannya.

Selain dua pilihan tersebut, pemberi gadai juga mengantisipasi kerugian dengan cara menjual sepeda motor yang dijadikan jaminan ketika si penerima gadai benar-benar tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa harus ada ijin terlebih dahulu dari pihak penerima gadai.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Harun (sebagai Pemberi Gadai), pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13:00 WIB

Adanya pengalihan hutang menurut hukum Islam disebut dengan *hiwalah*. *Hiwalah* ditinjau dari segi etimologi berarti *al-intiqal* dan *al-tah}wil* yaitu memindahkan dan mengoper. *Hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang, dari orang yang mempunyai hutang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

Dari kasus di atas jelas terjadi transaksi *hiwalah*, yaitu bahwa jika peminjam tidak bisa membayar untuk menebus kendaraannya, maka pemberi gadai akan menggadaikan kembali barang tersebut kepada orang lain dan bisa ditebus ketika peminjam sudah membayar hutangnya. Selain itu, dari keterangan di atas jelas terlihat adanya riba dalam praktik gadai yang dilakukan. Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.⁵

⁵ Ipendang Dan Andi Askar, "Konsep Riba", hlm. 1082.

Menurut Sayyid Sabiq, Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh saling tolong-menolong di antara sesama. Sementara semua agama, terutama Islam, menganjurkan agar saling tolong-menolong dan mendahulukan orang lain. Di samping itu, Islam sangat membenci sifat egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain.⁶

Berangkat dari permasalahan diatas penyusun tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Karangnagas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut:

1. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa hutang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah. Jika yang dialihkan hutang, maka akad *hiwalah* merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 226.

kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar hutangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi.⁷

Dalam pembahasan kali ini, penulis fokus membahas tentang praktik pengalihan pinjaman pada gadai di Desa Karangnans Kecamatan Sokaraja.

2. Gadai

Secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

⁷ Abdul Majid Toyyibi, “Implementasi *Hawalah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3 Edisi 2, 2019, hlm.40.

⁸ Agus Salim, “Aspek Sosial Dalam Gadai”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012, hlm. 3.

1. Bagaimana pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- b. Menggambarkan pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pengalihan akad gadai.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat tentang akad gadai.

- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Skripsi Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Kota Fajar berpendapat bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang

seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk kedalam riba meski belum mengetahui sepenuhnya tentang riba. Maka dari itu, mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Pemahaman tentang riba memiliki nilai thitung sebesar $0,721 < t_{tabel} (2,01063)$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,474$ berarti lebih besar dari $0,05$ H_0 diterima. Artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Nilai korelasi regresi dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman tentang riba maka semakin berkurang keinginan berhutang dengan sistem bunga. Namun, pada penelitian ini masyarakat sudah memahami dan mengetahui tentang riba namun masih tetap melakukan praktik hutang-piutang yang disertai dengan bunga.⁹

Skripsi Sahri Rizki, “Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Skripsi ini menjelaskan bahwa Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menggunakan sistem *garal* dimana penggadai (*rahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba, biasanya yang sering dimanfaatkan untuk barang jaminan adalah kebun kopi

⁹ Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik *garal* yang berlaku di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan *garal* dan pelaksanaan *garal* di Kecamatan Permata ditinjau dari ekonomi Islam. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, praktik *garal* yang dilakukan dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat barang jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan praktik *garal* ini dikarenakan kesulitan, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.¹⁰

Skripsi Venti Oktamelya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas Praktik gadai yang sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Peisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai yang dilakukan pada Desa Negeri Ratu sudah sesuai dengan rukun namun

¹⁰ Sahri Rizki, “Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

syarat gadai belum semua terpenuhi. Adapun mengenai praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena pada dasarnya *murtahin* hanya menahan barang gadai dan tidak dibenarkan mengalihkan objek jaminan gadai tanpa mendapat izin dari penggadai (*rahin*). Barang gadai adalah untuk memberi jaminan kepada pemegang gadai (*murtahin*), sebagai jaminan bahwa *rahin* akan mengembalikan uang pinjamannya kepada pihak *murtahin* dan setelah utang dibayar *rahin* akan mendapatkan kembali barang jaminan itu.¹¹

Skripsi Fitriani, “Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2020. Hasil penelitian ini yaitu praktik pengalihan gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebagai bentuk penyelesaian masalah keuangan yang sedang dihadapinya, pihak penerima gadai pertama (*murtahin*) menggunakan objek gadai (*marhun alaih*) milik pihak *rāhin* tanpa izin kepada pihak *murtahin* lainnya. Bahkan pihak *rahin* pertama tidak mengetahui sama sekali bahwa harta miliknya telah digadaikan pada *murtahin* lainnya. Konsekuensi dari praktik pengalihan objek jaminan ini mengakibatkan pihak *rāhin* tidak dapat menguasai dan tidak bisa memanfaatkan lagi objek gadai tersebut selama hutangnya belum dilunasi. Pengalihan objek gadai sebagai gadai paralel

¹¹ Venti Oktamelya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)” *skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

tanpa sepengetahuan *rāhin* adalah tidak dibolehkan dalam fiqh muamalah, karena objek gadai tersebut bukan milik penggadai kedua, dan pada prinsipnya objek gadai sebagai jaminan utang yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tanpa seizin pemiliknya.¹²

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembanding:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)”	Sama-sama membahas Riba	Penelitian Ritena Yurita membahas pengaruh riba, peneliti fokus pada riba dari praktik gadai.
2.	Sahri Rizki, “Analisis Transaksi <i>Garal</i> (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten	Sama-sama membahas gadai	Penelitian Sahri Rizki membahas persepsi masyarakat terhadap praktik gadai, peneliti fokus pada pengalihan akad gadai.

¹² Fitriani, “Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

	Bener Meriah Provinsi Aceh)”		
3.	Venti Oktamelya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”	Sama-sama membahas pengalihan gadai	Penelitian peneliti membahas pengalihan akad gadai berupa kendaraan bermotor.
4.	Fitriani, “Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam”	Sama-sama membahas pengalihan gadai	Objek gadai penelitian Fitriani adalah tanah, sedangkan peneliti adalah kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka disini peneliti merumuskan metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode yang ditempuh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.¹³ Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat skunder.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitaian ini adalah pendekatan *normatife yuridis*. *Normatife Yuridis* yaitu pendekatan melalui undang-undangan, teori hukum atau pendapat ahli hukum.¹⁵ Riset bersifat *normatife yuridis* menganalisis menguraikan data dalil hukum yang diverifikasi apakah sesuai dengan fakta di lapangan.

3. Sumber Data

¹³ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

¹⁴ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti*, hlm. 5.

¹⁵ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data *authentic* atau data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap.¹⁶ Dalam Penelitian ini maka keterangan dari pihak yang di wawancarai menjadi rujukan utama sebagai bahan untuk membuat laporan. Serta akan diperkuat dengan berbagai teori yang peneliti dapatkan dari penelusuran kepustakaan. Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah *rahin* dan *murtahin*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat *authentic* karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya.¹⁷ Data ini bersifat sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang peneliti inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, dan media yang lainnya yang berkaitan dengan pengalihan hutang dan gadai.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 80.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi*, hlm. 81.

Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian sangatlah beragam. Namun karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode yang paling tepat ialah metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.¹⁸ Observasi dilakukan di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi penulis dengan narasumber berupa tanya jawab.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan beberapa sumber yaitu:

- a. *Murtahin* selaku penerima barang dan pemberi pinjaman gadai.
- b. *Rahin* yaitu pemilik barang yang menggadaikan barang.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

¹⁹ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari subyek penelitian.²⁰ Bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.²¹

Dalam penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, yaitu objek penelitian berupa kendaraan yang digadaikan.²²

5. Metode Analisis Data

Deskriptif kualitatif menjadi dasar peneliti dalam menginterpretasikan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan menjabarkan mengenai situasi atau kejadian serta teori yang berkaitan. Menurut Whitney yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa metode deskriptif ini digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sedangkan menurut Moh. Nazir yang dikutip oleh Soejono menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

²⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

²¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 103.

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena.²³ Setelah semua sumber data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan sebuah penafsiran (*interpretasi*) dengan menganalisis terhadap materi yang ada, dijabarkan dan diuraikan kembali data yang diperoleh untuk menarik sebuah kesimpulan.

Untuk mempermudah menganalisis data maka dibutuhkan sebuah konstruksi berfikir, beberapa metode konstruksi berfikir yang peneliti pakai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Cara Berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁴
2. Cara berfikir deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah setelah semua permasalahan dijabarkan kemudian dibuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari

²³ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodologi*, hlm. 21.

²⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodologi*, hlm. 22.

²⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang menjelaskan tentang Riba, Gadai dan *Hiwalah*.

Bab III berisi tentang Gambaran umum Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan praktik gadai serta pengalihannya di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab IV Analisis pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan Analisis hukum Islam terhadap pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab di atas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menulis saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA, GADAI DAN HIWALAH

A. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam al-Qur'an, kata *ar-riba* beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata *riba* itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁶

Riba di dalam bahasa Arab berarti "bertambah". Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan *riba*. Menurut istilah, *riba* berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan *riba Ba'i*).²⁷

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu

²⁶ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam", *Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hlm. 53.

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 383.

sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* riba. Pertama para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa *illat* riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi *illat* riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama Syafi'iyah yang menjadikan *illat* pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia baik sebagai makanan pokok sebagai buah atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakati bahwa *illat* riba pada *naqdain* (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.²⁸

Sumber riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Rusyd (*al-hafizd*) seorang fakih dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa*

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 346-347.

Nihayatul Muqtashid, Bab Perdagangan. Ibnu Rusyd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi:²⁹

- a. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan, “Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)”.
- b. Penjualan dengan penambahan yang terlarang
- c. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang
- d. Penjualan yang dicampuraduk dengan hutang
- e. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas
- f. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat
- g. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi merupakan tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi.³⁰

Dalam definisi yang lain riba memiliki arti: “tumbuh dan membesar”. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³¹

²⁹ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 77.

³⁰ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm 21.

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 37.

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R riba merupakan keunggulan atau penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba secara eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus.³²

2. Dasar Hukum Riba

a. Surat al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

b. Surat al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

c. Hadis

اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا يا رسول الله, وما هن قال "الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولّي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"³³

Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina". (Muttafaq 'alaih).

³² Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram: Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya pada Perekonomian*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hlm 94.

³³ Hadis Sahih Riwayat al-Bukhari: 6351

3. Macam-Macam Riba

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma para imam. Riba *nasi'ah* ialah riba *Jahiliyah*, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.³⁴

b. Riba *Fadl*

³⁴ Syaikh, dkk, *Fikih*, hlm. 83..

Riba *Fadl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *Fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*. Riba *fadl* merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.³⁵

Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafadzkan dalam hadis di bawah ini:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ووالتمر بالتمر والملح بالملح
مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim)”.³⁶

Kemudian dalam hadis lain:

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm 41.

³⁶ Imam Abu Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm 42.

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ووالتمر بالتمر والملح بالملح
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) mesti sama dan ditunaikan kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, tetapi harus harus dilaksanakan secara kontan (tunai). (HR. Muslim).³⁷

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi diatas bisa diperjualbelikan dengan teknik barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu.³⁸

- 1) Transaksi dilaksanakan secara kontan (tunai).
- 2) Pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter mesti sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan bobot antara kedua barang.

c. Riba *Yad*

Riba *Yad* merupakan kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Atau dapat dipahami dengan jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam

³⁷ Imam Abu Husain, *Shahih*, hlm 43.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2022), hlm. 17.

ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, akad sudah final tetapi belum ada serah terima barang.

d. Riba *Qardli*

Riba *Qardli* merupakan semua bentuk transaksi hutang piutang yang di dalamnya terdapat motif memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang saja atau juga sekaligus kepada pihak yang berhutang. Pada substansinya, riba *qardli* masuk dalam kategori riba *fadl* karena keuntungan yang disyaratkan adalah bentuk penambahan pada salah satu komoditi ribawi.³⁹

4. Riba Perspektif Kelompok Modernis

a. Berdasarkan Pendapat Muhammad Asad

Garis besarnya, kekejian riba (dalam makna di mana istilah dipakai dalam al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW) berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang berisi kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang powerful dan kaya, dengan menyimpan definisi ini di dalam pikiran kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kelompok riba, pada akhirnya, ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosio-ekonomi yang

³⁹ Ipendang Dan Andi Askar, "Konsep Riba", hlm.1085.

mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman.⁴⁰

b. Berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali

Tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan, bahwa tidak sepatasnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam-meminjam terhadap emas dan perak serta keperluan bahan makanan mencakup gandum, gerst (seperti gandum yang digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan deviden yang dilaksanakan secara berlebih-lebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.⁴¹

c. Berdasarkan pendapat Fazlur Rahman

Mayoritas kelompok muslim yang bermaksud baik dengan budiman tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an tidak mengizinkan seluruh bunga bank. (menanggapi keterangan tersebut) kecil hati rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan teknik mengabaikan format riba yang bagaimanakah yang berdasarkan pendapat keterangan dari sejarah

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 18.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 18.

dilarang, kenapa al-Qur'an mencelanya sebagai tindakan keji dan kejam kenapa memandangnya sebagai perbuatan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya faidah bunga bank pada saat ini.⁴²

5. Dampak Riba

Di antara dampak dari praktik riba terhadap perekonomian adalah:⁴³

a. Meningkatnya harga komoditas dan jasa

Hal ini bisa terjadi karena pasar-pasar melambungkan harga komoditas. Sebab yang dijadikan sebagai alasan untuk membayar pembiayaan dana yang diperolehnya dari pinjaman berbunga adalah bunga.

b. Terjadinya inflasi

Inflasi adalah bertambahnya nilai mata uang tetapi tidak diikuti oleh peningkatan harga barang dan jasa. Praktik riba merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi ini.⁴⁴

c. Terjadinya krisis ekonomi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 18.

⁴³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba': Dirasat Muqaranah Wa Syamilah Li At-Tathbiqat Al-Mu'ashirah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm, 15.

⁴⁴ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 16.

Henry Simon, seorang pakar ekonomi berkebangsaan Amerika Serikat, menyatakan tentang krisis yang melanda kebanyakan negara yang bermula pada tahun 1930 bahwa penyebab terbesar terjadinya krisis keuangan ini adalah munculnya bank-bank komersial yang berlebihan dalam menyediakan alat tukar. Maka tak heran jika krisis terbesar justru sering melanda bank-bank tersebut. Selain itu, negara-negara yang memiliki banyak bank komersial harus terlibat penuh dalam pengontrolan sirkulasi alat tukar tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank komersial tersebut sangat membahayakan sistem ekonomi. Semakin gencar penawaran pinjaman maka nominal kapital akan semakin melambung tinggi pula. Sedangkan membatasi penyebaran pinjaman itu juga akan menyebabkan terjadinya stagnasi. Tentunya hal ini akan membahayakan perencanaan (planning) utama mereka, yaitu memfasilitasi aktivitas pinjam-meminjam. Kant, seorang pakar ekonomi Inggris terkenal, mengatakan bahwa riba merupakan sumber utama penyebab terjadinya stagnasi yang menjangkiti negara-negara di dunia. Agar masyarakat bisa mengembangkan ekonominya hendaknya mereka mampu menetralkan bunga riba dalam setiap transaksi ekonomi hingga tingkat 0%. Seorang pakar ekonomi Jerman mengatakan bahwa pertumbuhan kapital bisa terhambat oleh nilai rata-rata suku bunga. Jika nilai rata-rata suku

bunga ini tidak ditekan maka akan melemahkan pertumbuhan kapital di zaman modern.⁴⁵

- d. Kolapsnya perusahaan-perusahaan kecil yang didanai dari uang riba

Sebagian besar penyebab kebangkrutan (kolaps) suatu perusahaan adalah ketidakmampuan untuk melunasi hutang yang bunganya semakin melejit. Kondisi inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar seenaknya dalam menetapkan harga pasar.⁴⁶

- e. Penumpukan kekayaan pada segelintir orang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki modal besar dalam memberikan dana riba. Mereka hidup senang dengan memonopoli kehidupan orang lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan dana riba namun kemampuan untuk mengembalikan utang tersebut sangat minim. Akhirnya mereka terpaksa harus menjual properti dan barang-barang tertentu milik mereka dengan harga sangat murah. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tajam di antara mereka. Dengan demikian, indeks ekonomi semakin memburuk di kalangan masyarakat tersebut.⁴⁷

- f. Ketergantungan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan kepada dana pinjaman ribawi

⁴⁵ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 16.

⁴⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 16.

⁴⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 17.

Kenyataan inilah yang menyebabkan mereka bersaing tidak sehat antarsesama perusahaan. Bahkan mereka saling menjatuhkan dengan cara yang tidak benar. Di antara perusahaan tersebut ada yang membanjiri pasar dengan produk serupa dengan produk perusahaan lain dan menjualnya dengan harga yang sangat murah di bawah harga dasar produksi. Selain itu, ada perusahaan yang memonopoli pasar sehingga mereka bebas menentukan harga yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang diinginkannya. Inilah yang menyebabkan efek negatif bagi perekonomian sosial maupun personal.⁴⁸

g. Munculnya fenomena pinjaman ribawi global

Hal ini akan memicu terjadinya penghamburan harta untuk hal-hal yang mewah namun tidak esensial. Contohnya pemerintah Afrika Tengah memberikan pinjaman dengan bunga melebihi 50% jumlah budget awal hanya demi mempersiapkan pesta penobatan aparaturnegara. Ada juga bank-bank asing di Pemerintahan Liberia yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar dengan dalih untuk menjamu anggota kongres Dewan Persatuan Afrika sehingga mereka harus menyiapkan hotel-hotel megah berbintang, bandara-bandara serta jalan-jalan indah, sementara di saat yang sama kesulitan hidup menjangkiti masyarakat tak terperikan.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 17.

⁴⁹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 18.

- h. Peminjaman hutang yang dilakukan oleh hampir seperempat negara-negara adikuasa kepada bank-bank komersial internasional menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian global

Efek itu antara lain adalah pembekuan uang seperti yang pernah terjadi pada negara Iraq setelah Perang Teluk ataupun terjadi nasionalisasi uang sehingga menyebabkan inflasi. Disebutkan di sini bahwa melemahnya sistem perekonomian (terjadinya inflasi) ini akibat Penanaman modal oleh berbagai negara di wilayah teluk Arab kepada bank-bank internasional, tahun 1980, yang mencapai jumlah 275 milyar dolar AS.⁵⁰

- i. Monopoli negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin

Negara Mesir pernah meminjam dana negara kaya menawarkan pinjaman dana untuk mencukupi kebutuhan negara miskin dengan bunga yang dikehendaki. Inilah yang sering kali membuat kekayaan negara miskin terkuras habis oleh negara kaya. Mengutip pernyataan Syekh Imam al-Ghazali bahwa bank internasional sebanyak 4 milyar dan pelunasannya mencapai 20 milyar.⁵¹

- j. Dependensi negara-negara yang berhutang kepada negara yang memberikan hutang

⁵⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 18.

⁵¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 18.

Besar kemungkinan, negara-negara pemberi utang tersebut akan melakukan intervensi urusan kebijakan perekonomian kepada negara-negara yang berhutang kepadanya, baik secara langsung atau tidak.⁵²

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁵³

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafi’i dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.⁵⁴

⁵² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar-Riba*, hlm, 18.

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2022), hlm. 124.

⁵⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 219.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudamah dalam *kitab Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.⁵⁵

Gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak *rahin* tidak bisa membayar hutang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya, ialah:⁵⁶

- a. Barang perhiasan Misalnya: Mutiara, Emas, Perak, Intan , Berlian dan lain-lain
- b. Barang-barang kendaraan, Misalnya: Mobil, Sepeda motor dan lain-lain
- c. Barang-barang elektronika, Misalnya: Handphone, Televisi, Laptop, dan lain-lain
- d. Barang-barang perkakas rumah tangga, Misalnya: Kulkas dan lain-lain

⁵⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 220.

⁵⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh*, hlm. 125.

- e. Surat berharga atau dokumen surat-surat penting, Misalnya: Surat Tanah, SK PNS, SK Dosen dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkan bermuamalah tidak secara tunai, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di samping itu terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang jual beli As-Salaf, maka dia berkata; Telah telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari

'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ". (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Adapun rukun dan syarat Gadai antara lain:⁵⁷

- a. Pelaku akad yaitu *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Adapun pelaku akad harus sudah baligh dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampuan (*mahjur'alaih*) dan dikenal bisa melunasi hutang. Sedangkan *washi* boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan. Menurut malik budak *mukatab* dan orang yang diberi izin boleh menggadaikannya. Orang *muflis* (bangkrut) tidak boleh menggadaikan menurut Syafi'i dan Malik, tetapi Abu Hanifah membolehkan. Sedangkan Syarat Al-Murtahin adalah berakal, baliqh, tidak dipaksa, dan tidak termasuk orang yang *mahjur'alaih*.

- b. Objek akad yaitu *al-Marhun* (barang yang digadaikan) dan *al-Marhun bih* (pembiayaan)

Menurut para Ulama, barang yang digadaikan itu memiliki syarat sebagai berikut :

⁵⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 222.

- 1) Barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan hutang
 - 2) Barang gadai jelas dan milik sah orang yang berhutang.
 - 3) Barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain.
- c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Adapun syarat ijab dan qabul ini adalah, bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan.

Syarat sahnya akad dalam *rahn* ada empat macam yaitu:⁵⁸

- a. Berakal
- b. *Baligh*
- c. Bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat aqad
- d. *Al-Murtahin* atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan.

Menurut ulama Syafi'i syarat gadai ada tiga sebagai berikut:⁵⁹

- a. Harus berupa barang kerana hutang tidak bisa digadaikan
- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala perlunasan hutang yang sudah jatuh tempo.

Syarat-syarat dari akad *rahn*:⁶⁰

- a. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan

⁵⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

⁵⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

⁶⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

b. Penjualan jaminan

Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah *ikrar Ar-Rahin* bahwa barang gadaian harus berada di tangan *Al-Murtahin*. Syarat-syarat *rahn* yang disebutkan dalam syara' ada dua macam:⁶¹

a. Syarat Sah

Syarat yang dimaksud syara' dalam *rahn* (yakni dalam keadaannya sebagai *rahn*) ada dua macam:

- 1) Syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai.
- 2) Syarat yang keperluannya masih diperselisihkan.

Menurut Malik diantara syarat sahnya kelangsungan penguasaan barang tetapi menurut syafi'i itu tidak menjadi syarat sahnya gadai. Fuqaha sependapat tentang kebolehan gadai dalam keadaan berpergaaian, tetapi mereka berselisih pendapat dalam keadaan mukim. Juhur fuqaha membolehkan, tetapi golongan *Zahiri* dan mujtahid melarang gadai dalam keadaan mukim.

b. Syarat Batal

Syarat yang haram dan dilarang berdasarkan *nash*, apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat, ia akan membawa haknya pada waktu jatuh tempo dan jika tidak, maka barang tersebut

⁶¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

menjadi milik *Al-murtahin*. Maka menurut fuqaha bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

4. Aplikasi Gadai

Konsensus para fuqaha dalam menetapkan hukum *Rahn* yaitu yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), diantara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dilarang oleh Syari'at Islam. Sebab, hakikat *ar-rahn* dalam Islam ialah akad yang dilakukan dan mempunya tujuan tolong menolong antar sesama.⁶²

Sedangkan, gadai (*ar-rahn*) berdasarkan Konsensus para fuqaha klasik bersifat Komunal, maksudnya ialah proses hutang piutang terjadi adanya yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), dan sighth yang sudah dijelaskan pada rukun dan Syarat diatas, seiring dengan kemajuan, perkembangan ekonomi, *ar-rahn* bukan hanya berlaku antara komunal, melainkan juga antara komunal dengan lembaga-lembaga misalnya bank dan pegadaian-pegadaian yang didirikan oleh yayasan.⁶³

Terlepas dari hal diatas praktik gadai dalam perbankan digunakan dalam dua (2), diantaranya ialah:⁶⁴

- a. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai

⁶² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh*, hlm. 129.

⁶³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh*, hlm. 129.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 130

konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

- b. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian ialah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

C. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*

Menurut bahasa yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdur Rahman Al Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain”.⁶⁵

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah, para ulama berbeda- beda dalam mendefinisikannya antara lain:⁶⁶

⁶⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 31.

⁶⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih*, hlm. 31.

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* adalah “Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”.
- b. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hanbali, *hiwalah* adalah “Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain”.
- c. Al Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah perpindahan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal’alaihi*.

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang *muhil*(orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal ‘alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Gambaran sederhananya adalah: Si A (*muhal*) memberi pinjaman kepada Si B (*muhil*), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (*muhal ‘alaih*). Begitu si B tidak mampu membayar hutangnya pada si A, ia mengalihkan beban hutang tersebut kepada si C. Dengan

demikian, si C yang harus membayar hutang si B kepada si A, sedangkan hutang si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap selesai.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Begitu juga transaksi *hiwalah* untuk mengetahui kebolehnya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan:

a. Hadis

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.*⁶⁷

Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhari dan Muslim, 1981: 683)

Pada hadis di atas, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*muhal alaih*).

b. Ijma

⁶⁷ Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri>, *al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h},* Juz. III (Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1407 H/1987 M), hlm. 94.

Pemindahan hutang (*hiwalah*) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip hutang - piutang (transaksi dengan hutang secara tidak kontan). Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda karena *hiwalah* adalah perpindahan hutang. Oleh karena itu, harus pada uang.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang meng*hiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*. Syarat-syarat *hiwalah* menurut Hanafiyah ialah.⁶⁹

- a. Orang yang memindahkan hutang (*muhil*), adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.
- b. Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*), adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- c. Orang yang di *hiwalahkan* (*muhal alaih*) juga harus orang berakal dan disyaratkan juga ia meridhainya.
- d. Adanya hutang *muhil* kepada *muhal alaih*.

⁶⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 176.

⁶⁹ Abd al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm.. 212-213

Menurut Syafi'iyah, rukun *hiwalah* itu ada empat, sebagai berikut:⁷⁰

- a. *Muhil*, yaitu orang yang meng*hiwalahkan* atau orang yang memindahkan hutang.
- b. *Muhal*, yaitu orang yang di*hiwalahkan*, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhil*.
- c. *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*.
- d. *Sighat hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya: “aku *hiwalahkan* hutangku yang hak bagi engkau kepada fulan” dan kabul dari *muhal* dengan kata-katanya : “aku terima *hiwalah* engkau.

Pembahasan ini terfokus mengenai syarat-syarat dan hukumnya. Di antara syaratnya, terdapat perbedaan ulama mengenai pertimbangan kerelaan orang yang memberi hutang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berhutang padanya secara langsung (*Muhal*) dan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*):⁷¹

- a. Ulama yang mempertimbangkan kerelaan orang yang memberi hutang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berhutang padanya secara langsung (*Muhal*) dan tidak mempertimbangkan kerelaan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*). Ini pendapat Malik.

⁷⁰ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 57-58.

⁷¹ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 591.

- b. Ulama yang mempertimbangkan kerelaan keduanya secara bersama.
- c. Ulama yang hanya mempertimbangkan kerelaan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*) bukan orang yang memberikan hutang yang dipindahkan pelunasanya dari orang yang berhutang padanya secara langsung (*Muhal*). Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Malik, dan ini merupakan pendapat Daud.

Ulama yang melihat bahwa *hiwalah* (pengalihan hutang) adalah suatu transaksi maka ia mempertimbangkan kerelaan kedua pihak tersebut, dan yang memposisikan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang pada posisi dari orang yang memindahkan maka ia tidak mempertimbangkan kerelaannya bersama sebagaimana ia tidak mempertimbangkannya bersama orang yang memindahkan apabila menuntut hak darinya, dan tidak memindahkan seorangpun kepadanya. Adapun Daud, maka hujjahnya adalah zhahir sabda Rasulullah SAW, "Apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya ia mengikuti." Dan perintah ini menunjukkan kepada suatu kewajiban, dan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang tetap berada pada asalnya, yaitu disyaratkan pertimbangan kerelaannya.⁷²

Di antara syarat yang disepakati secara global yaitu sesuatu (harta/hutang) yang akan dipindahkan kepadanya sama dengan sesuatu yang menjadi kewajiban orang yang memindahkan, baik kadar maupun

⁷² Ibnu Ruysd, *Bidayatul*, hlm. 592.

sifatnya, hanya saja di antara ulama ada yang membolehkannya pada emas dan dirham saja, dan melarangnya pada makanan. Ulama yang melarangnya dalam hal tersebut melihat bahwa itu termasuk kategori menjual makanan sebelum diterima, karena ia menjual makanannya yang masih menjadi kewajiban pemilik piutangnya dengan makanan yang menjadi kewajibannya. Ini berlangsung sebelum ia menerimanya dari pemilik piutangnya.⁷³

Sementara Malik membolehkan hal tersebut apabila kedua makanan tersebut berasal dari pinjaman dan hutang orang yang dialihkan adalah tunai. Adapun apabila salah satunya dari transaksi salam (memesan barang dengan memberikan pembayaran dimuka) maka hal tersebut tidak boleh kecuali kedua hutang tersebut segera. Dan menurut Ibnu Al Qasim serta yang lainnya dari kalangan pengikut Malik, hal tersebut boleh apabila hutang *Muhal* segera. Sementara Syafi'i tidak membedakan antara hal tersebut karena seperti jual beli dalam tanggungan orang yang berhutang.⁷⁴

Menurut Malik, *hiwalah* (pengalihan hutang) memiliki tiga syarat, yaitu:⁷⁵

- a. Hendaknya hutang harta tersebut dalam keadaan segera, karena apabila tidak dalam keadaan segera maka menjadi jual beli hutang dengan hutang.

⁷³ Ibnu Ruysd, *Bidayatul*, hlm. 592.

⁷⁴ Ibnu Ruysd, *Bidayatul*, hlm. 592.

⁷⁵ Ibnu Ruysd, *Bidayatul*, hlm. 593.

- b. Hendaknya hutang yang dialihkan sama dalam kadar dan sifatnya dengan hutang *Muhal 'Alaih*, karena apabila berbeda pada salah satunya maka menjadi transaksi jual beli dan bukan pengalihan hutang, sehingga keluar dari katagori rukhshah kepada kategori jual beli, dan apabila masuk dalam kategori jual beli maka akan berakibat pada jual hutang dengan hutang.
- c. Hendaknya hutang tersebut bukan berupa makanan dari jual beli secara salam atau salah satu hutang tersebut, dan hutang yang dialihkan belum sampai temponya. Menurut pendapat Ibnu Al Qasim, apabila kedua makanan tersebut seluruhnya dari salam maka tidak dibolehkan pengalihan hutang dengan salah satunya dengan yang lainnya, baik telah jatuh tempo atau belum, atau salah satunya telah jatuh tempo dan yang lainnya belum. Karena hal tersebut termasuk jual makanan sebelum diterima sebagaimana yang telah kami katakan.
4. Macam-Macam *Hiwalah*⁷⁶
- a. *Hiwalah Muthlaqoh*

Hiwalah ini terjadi ketika orang yang berhutang kepada orang lain dalam hal ini orang kedua mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Dapat diilustrasikan sebagai berikut: jika A

⁷⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 30.

berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak mempunyai hubungan hutang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *muthlaqoh*.

b. *Hiwalah Muqayyadah*

Hiwalah ini adalah ketika pihak *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhil* kepada *muhil'alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *muhil*. Ini *hiwalah* yang boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.

5. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* berakhir oleh hal-hal berikut ini:⁷⁷

- a. Karena *fasakh* (dibatalkan), ini terjadi apabila akad *hiwalah* belum dilaksanakan sampai tahap terakhir lalu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, hak penagihan dari *muhil* akan kembali lagi kepada *muhil*
- b. Hilangnya hak *muhil'alaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *hiwalah* sementara *muhil* tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti.
- c. Jika *muhil'alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhil*. Ini berarti akad *hiwalah* telah benar-benar dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya *muhil* sementara *muhil'alaih* mewarisi harta *hiwalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan.

⁷⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan*, hlm. 154.

- e. Jika *muhal* menghibahkan harta *hiwalah* kepada *muhal'alaih* dan diterima.
- f. Jika *muhal* menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada *muhal'alaih*.



BAB III

PRAKTIK GADAI DI DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Profil Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Wilayah Desa Karangnanas termasuk luas yang semuanya terbagi menjadi tiga wilayah Dusun yaitu Dusun I (Bagian Tengah), Dusun II (Bagian Timur) dan Dusun III (Bagian Barat) dan terdiri dari 8 (delapan) RW serta 44(empat puluh empat) RT dengan luas 282.584 Ha.⁷⁸

Letak Desa Karang Nanas disebelah selatan Terminal Bulu Pitu Purwokerto dan berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Desa Karangraju Kecamatan Sokaraja dan
Kelurahan Berkoh Kecamatan
Purwokerto Selatan

Sebelah Timur : Desa Karangkedawung Kecamatan
Sokaraja

Sebelah Selatan : Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja

Sebelah Barat : Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto
Selatan

⁷⁸ Hasil Observasi Pemerintah Desa Karangnanas pada Tanggal 31 Mei 2022.

e. Kondisi Potensi Desa

a. Sosial Budaya⁷⁹

1) Kegotong-royongan

Rasa kegotong-royongan di Desa Karangnanas masih tinggi, hal ini dapat terlihat pada acara-acara :

- a) Kerja bakti lingkungan
- b) Pembangunan Rumah
- c) Pembangunan Jalan
- d) Pengumpulan Dana / Iuran

2) Adat Istiadat

Adat istiadat di desa Karangnanas juga masih banyak dilakukan oleh masarakat baik yang berbau agama maupun yang tradisional seperti:

- a) Adat istiadat dalam Upacara Perkawinan
- b) Adat istiadat dalam Upacara Kelahiran Anak
- c) Adat istiadat dalam Upacara Kematian
- d) Adat istiadat dalam Upacara Ruwat Bumi

b. Mata Pencaharian⁸⁰


- 1) Buruh Tani
- 2) Petani
- 3) Buruh Swasta

⁷⁹ Hasil Observasi Pemerintah Desa Karangnanas pada Tanggal 31 Mei 2022.

⁸⁰ Hasil Observasi Pemerintah Desa Karangnanas pada Tanggal 31 Mei 2022.

- 4) Pegawai Negeri
- 5) TNI / POLRI
- 6) Pensiunan
- 7) Pedagang
- 8) Penjahit
- 9) Tukang Batu
- 10) Tukang Kayu
- 11) Peternak
- 12) Montir
- 13) Sopir
- 14) Tukang Becak

f. Struktur organisasi



Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai

3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Dalam pemerintah Desa Karangnanas juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintahan untuk kemaslahatan dan tercapainya kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Karangnanas.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:⁸¹

- a. LKMD
- b. PKK
- c. KARANG TARUNA
- d. RW
- e. RT
- f. GAPOKTAN

⁸¹ Hasil Observasi Pemerintah Desa Karangnanas Pada Tanggal 31 Mei 2022.

B. Praktik Gadai dan Pengalihannya di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Dalam praktik Gadai Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Maret, beliau menyebutkan:⁸²

kami dalam menjalankan praktek gadai, kami tujuannya ya menolong yang sedang butuh uang.

Kemudian beliau melanjutkan:⁸³

Kami biasanya menerima barang berupa kendaraan bermotor. Untuk barang lain kami tidak menerima. Kendaraan bermotorpun untuk motor dan mobil kami hanya menerima yang tahun pembuatannya di atas 2009.

Dalam praktiknya, masih banyak orang yang menggadaikan barang berharganya. Kemudian untuk menakar seberapa banyak uang yang mereka bisa dapatkan ketika menggadai barangnya:

Biasanya kami menakarnya melihat tahun pembuatan kendaraan. Kemudian kami menaksir nilai gadainya.

Kemudian dalam mekanismenya, penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Pemilik kendaraan mendatangi penerima gadai
- b. Kemudian penerima gadai akan menakar dan melihat kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK.
- c. Jika surat kendaraan ternyata tidak lengkap maka kendaraan tidak bisa digadaikan.

⁸² Hasil Wawancara Bapak Maret Pada Tanggal 20 Mei 2022 pukul 10:00 WIB

⁸³ Hasil Wawancara Bapak Maret Pada Tanggal 20 Mei 2022 pukul 10:00 WIB

- d. Jika ada STNK dan sesuai maka penggadai akan menerima transaksi gadai
- e. Kemudian memberitahukan tenor pembayaran, yaitu 1 bulan. Baik untuk kendaraan mobil maupun sepeda motor.
- f. Kemudian uang yang diterima oleh pemilik kendaraan akan dipotong 10% untuk biaya admin atau mekelar.
- g. Untuk keterlambatan pembayaran biasanya pemilik kendaraan akan di berikan dua pilihan untuk membayar *charge* 10% untuk menambah tenor atau barang akan digadaikan kepada pihak lain. Atau menyesuaikan kesepakatan bersama antara penggadai dan pemilik kendaraan.

Sebagai contoh transaksinya adalah sebagai berikut:

Pak A (dalam hal ini adalah penerima gadai) datang ke rumah Pak M (dalam hal ini adalah pemberi gadai), Pak A datang dengan membawa sepeda motor miliknya serta STNK sepeda motor tersebut yang akan dijaminkan untuk meminjam uang yang besarnya ditentukan oleh Pak M berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan. Setelah ditentukan contohnya nilai kendaraan tersebut yaitu Rp. 3.000.000,00, lalu Pak M akan menerima sepeda motor beserta STNKnya dan memberikan sejumlah uang . Namun yang Pak M serahkan kepada Pak A bukanlah sebesar RP. 3.000.000,00, melainkan dipotong sebesar 10% dari uang yang akan dipinjam, sehingga yang diberikan kepada Pak A adalah sejumlah Rp. 2.700.000,00 dan potongan sebesar Rp. 300.000,00 dari

pinjaman tersebut dianggap sebagai upah untuk Pak M. Lalu pada perjalanannya, walaupun uang yang diterima Pak A hanya sejumlah Rp. 2.700.000,00, tetapi jumlah uang yang harus ia kembalikan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00. Kemudian Pak M dan Pak A bersepakat, yaitu gadai atas kendaraannya adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 dan tenor pengembalian uang yang dipinjam adalah 1 bulan dihitung sejak tanggal transaksi pemberian uang pinjaman.

Konsekuensi atas kesepakatan jangka waktu tersebut adalah ketika Pak A tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, maka Pak A akan disuruh memilih apakah akan membayar *charge* yang akan dikenakan 10% dari jumlah pinjaman atau menerima bahwa sepeda motor yang ia jaminkan akan dialihkan kepada pemberi gadai lain. Toleransi pembayaran *charge* yang diterapkan oleh Pak M adalah hanya sebanyak 2 kali perpanjangan tenor, artinya ketika setelah jatuh tempo Pak A tidak dapat menebus kendaraannya, ia hanya dapat memperpanjang tenor selama 2 bulan. Apabila setelah 2 bulan Pak A masih belum dapat menebus, maka Pak M akan langsung mengalihkan atau menggeser kendaraan Pak A kepada penggadai lain dengan atau tanpa memberitahukan kepada Pak A terlebih dahulu. Ketika Pak A sudah dapat membayarkan uangnya maka Pak M akan membantu

menebuskan kendaraan Pak A kepada pemberi gadai kedua yang menerima pengalihan gadai kendaraan tersebut.⁸⁴

Kemungkinan lain ketika Pak M sudah memberikan toleransi kepada Pak A tetapi masih juga belum dapat menebus dan tidak ada itikad baik untuk membayarkan hutangnya, maka Pak M akan menjual kendaraan Pak A kepada pihak lain bersama dengan STNKnya yang mana hasil dari penjualan kendaraan tersebut apabila lebih besar dari pada jumlah pinjaman Pak A, sisa dari penjualan tersebut akan menjadi milik Pak M dan tidak diberikan kepada Pak A.



⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Maret (sebagai Pemberi Gadai), pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
AKAD GADAI KENDARAAN BERMOTOR DI DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

A. Analisis Riba Pada Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, adalah suatu hak yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, barang yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Dalam pengertian lain, gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Praktik gadai ini umum berlaku di berbagai daerah maupun negara, dengan tujuan memperoleh dana segar dalam jangka pendek, dengan menggunakan jaminan barang berharga.⁸⁵

Dalam sistem ekonomi syariah, gadai atau disebut dengan istilah *rahn*. Secara etimologi, *rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan *ats-tsubut wa ad daman* (tetap dan kekal), seperti halnya juga

⁸⁵ Ika Indriasari, "Gadai Syariah Di Indonesia" *Bisnis*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm.63.

dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang atau dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, dan agunan.⁸⁶

Landasan hukum yang membolehkan adanya praktik gadai adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan tentang ayat ini bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh *murtahin*. Sementara dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa "Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan

⁸⁶ Ika Indriasari, "Gadai", hlm.64.

adanya penulis", hal ini mengindikasikan *masyru'*nya gadai ketika dalam perjalanan.⁸⁷

Spirit yang ada dalam ayat ini adalah bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan (*rahn*) adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.⁸⁸

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai jika dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, maka kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Problematika dalam keuntungan yang diambil oleh *rahin*, jika barang gadaian itu menghasilkan keuntungan, maka pemberi pinjaman/*murtahin* harus membuat sebuah akuntansi regular untuk mencatat hasilnya dan mengurangi utang yang diberikan dengan hasil tersebut. Jika tidak, maka keuntungan apapun yang dihasilkan dari barang yang digadaikan akan menjadi bunga pinjaman dan itu telah diharamkan oleh agama Islam. Satu-satunya tujuan memegang barang yang digadaikan adalah untuk menjadi jaminan atas pengembalian pinjaman

⁸⁷ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 2 No 2, 2018, hlm. 27.

⁸⁸ Abdurrahman Misno, "Gadai", hlm. 27.

dan *murtahin* tidak berhak dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan dari jaminan itu.⁸⁹

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280, menyebutkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Kemudian dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39, Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَدُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Fathi al-Duraini (ulama ahli fikih dari Universitas Damascus, Syiria) menyatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* maupun *rahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Alasannya karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah saling membantu sama lain bukan untuk mencari profit semata yang dapat menguntungkan dirinya tanpa memikirkan orang lain.⁹⁰

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Fathir ayat 29, menyebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

⁸⁹ Dewi Kumala Sari Hasibuan Dan Pani Akhiruddin Siregar, “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio” *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 173.

⁹⁰ Fathi Al-Duraini, *Al-Fiqh Al-Muqaran Ma’a Al-Madzahib* (Damaskus: Thabarin, 1980), hlm.. 496.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi

Dari praktik di Desa Karangnanas terdapat praktik gadai kendaraan, dimana dalam kasus diatas menunjukkan adanya riba dalam transaksi yang dilakukan yaitu:

1. Adanya pengurangan 10% dari jumlah pinjaman
2. Adanya dua pilihan yang ketika pemilik kendaraan tidak bisa membayar pada waktu jatuh tempo yaitu membayar *charge* 10% dari jumlah pinjaman atau kendaraan dialihkan ke penggadai lain.

Dalam ketentuan diatas terdapat riba *nasi'ah*, Riba *Nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Akad *hiwalah* merupakan suatu akad pemindahan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang) sehingga dalam *hiwalah* ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan penagihan hutang ini dibenarkan oleh syariah dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi Muhammad SAW

sampai sekarang sebagai salah satu bentuk tolong menolong sesama muslim.

Rasulullah memberitahukan bahwa jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*-kan (*muhal'alaih*) sehingga haknya dapat terpenuhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hiwalah* menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang menguntungkan (*muhal*) menerima *hiwalah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima *hiwalah* bagi *muhal*. Berdasarkan *Ijma*, ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.⁹¹

Dasar hukum akad *hiwalah* antara lain telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*. Mekanisme pelaksanaan *hawalah* telah diperkuat dan dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bi Ujrah* sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

⁹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 127.

Dalam fatwa DSN-MUI No.58/DSN-MUI/V/2007 dijelaskan *hawalah bil ujarah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*, di mana *hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*. Pada *hawalah muthlaqah*, *muhal'alaih* boleh meminta *ujrah/fee* atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*, di mana besarnya *fee* harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Berkenaan dengan hal ini, Tarmizi sebagaimana dikutip oleh Darsono,dkk mengemukakan terdapat perbedaan antara teori *hawalah* dengan Fatwa DSN-MUI mengenai *hawalah bil ujarah*, dimana fatwa ini bertentangan dengan *takhrij fiqhy* para ulama mazhab. Hal ini dikarenakan para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menetapkan bahwa *hawalah muthlaqah* ini sama dengan *kafalah*, di mana *ujrah* yang diambil dari akad *hawalah* hukumnya adalah riba sebagaimana kesepakatan para ulama. Mazhab Hambali berpendapat bahwa bentuk akad *hawalah muthlaqah* adalah pihak yang menerima pengalihan hutang memberikan pinjaman kepada orang yang mengalihkan hutang. Apabila orang yang mengalihkan hutang mengembalikan hutangnya berlebih dari hutang yang diberikan oleh penerima pengalihan, maka tambahan uang ini adalah riba.⁹²

Demikian pula banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam *fiqh* (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mengandaikan bahwa

⁹² Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 246.

setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berkelebihan.⁹³

Dalam praktik pengalihan hutang pada gadai di Desa Karangnanas sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Anto mengatakan bahwa:⁹⁴

Saya sebenarnya sangat terbantu dengan adanya gadai, jadi ketika saya butuh uang mendadak saya bisa menggadaikan kendaraan saya.

Kemudian lebih lanjut lagi, Beliau menyampaikan bahwa:⁹⁵

Saya sebenarnya agak sedikit bimbang ketika kendaraan saya dilempar lagi ke penggadai lain, ya khawatir mba takut kendaraan malah gatau dimana. Tapi ketika saya ga punya uang untuk membayar ya terpaksa harus rela untuk dialihkan .

Sedangkan dalam pengalihan hutang *hiwalah* diperbolehkan, asalkan memenuhi beberapa syarat:⁹⁶

1. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.

⁹³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta :Paramadina, 2006), hlm. 228-229.

⁹⁴ Hasil Wawancara Bapak Anto Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 15:00 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Bapak Anto Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 15:00 WIB.

⁹⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih*, hlm. 34.

Sementara itu, syarat-syarat *hiwalah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Relanya pihak *muhil* dan *muhal* tanpa adanya tekanan dari pihak *muhal'alaih*.

Bagi *muhal'alaih* rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*. Ada juga yang mengatakan bahwa *muhal* tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah *muhil*. Hal ini karena Rasulullah telah bersabda:

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

”.....dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya, maka terimalah”.

2. Samanya hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.
3. Stabilitasnya *muhal'alaih*, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal.
4. Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.

Oleh karena keterpaksaan pihak pemilik kendaraan dalam pengalihan gadai di Desa Karangnanas adalah unsur yang menyebabkan transaksi *hiwalah* tersebut tidak sesuai syarat, maka praktik tersebut tidak dibenarkan. Dan juga dalam praktiknya, pihak penerima pengalihan gadai tidak memiliki hutang kepada pemberi gadai. Inilah yang menyebabkan akad tersebut tidak sah.

⁹⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih*, hlm. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai pengalihan gadai kendaraan bermotor yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas, menunjukkan adanya riba dalam transaksi yang dilakukan yaitu adanya pengurangan 10% dari jumlah pinjaman dan adanya pembayaran *charge* sebesar 10% dari jumlah pinjaman atau kendaraan dialihkan ke penggadai lain. Riba yang terjadi pada praktik gadai tersebut termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan
2. Dari praktik pengalihan yang dilakukan, sebenarnya tidak ada kerelaan penerima gadai ketika kendaraannya dialihkan ke penerima gadai lain, karena belum dapat menebus atau membayar *charge*. Dan pada praktik pengalihannya, salah satu rukun tidak terpenuhi, yaitu adanya hutang pihak pemberi gadai kepada penerima pengalihan. Oleh karena pada pengalihan kendaraan yang dilakukan pihak pemilik kendaraan terpaksa dan rukun *hiwalah* itu sendiri tidak terpenuhi, maka praktik pengalihan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun transaksi akad *hiwalah*.

B. Saran

1. Bagi pihak pemberi gadai, hendaknya dalam memberikan potongan atas gadai yang dilakukan lebih diperjelas tujuan pemotongan tersebut diperuntukkan untuk hal apa, agar terhidar dari unsur riba karena pada prinsipnya gadai merupakan kegiatan tolong-menolong, oleh sebab itu jangan jadikan gadai semata-mata sebagai tempat untuk menguntungkan diri sendiri. Dan dalam melakukan pengalihan kendaraan kepada pihak lain agar selalu mengutamakan kerelaan dari pihak penerima gadai, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Bagi pihak penerima gadai, sebaiknya selalu beritikad baik untuk menebus barang yang dijadikan jaminan serta melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati diawal transaksi agar kedepannya tidak menjadi masalah.
3. Bagi pihak penerima pengalihan kendaraan agar memudahkan penerima gadai yang beritikad baik ketika hendak menebus kendaraannya dan tidak memberatkan.
4. Bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi gadai, jika memang tidak dalam keadaan mendesak, lebih baik menggadaikan kepada lembaga atau badan yang memang menerima gadai dan memiliki aturan yang sesuai agar tidak tersangkut riba dari transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, tk:tp, tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Badruzaman, Dudi. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam", *Al Amwal*, Vol. 1, no. 2, Februari 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'rif. 2009.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Fitriani. "Praktik Pengalihan Objek Gadai Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Banda Aceh. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M.Thalib. Surabaya: Al-Ikhlash. 1993.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Hasibuan, Dewi Kumala Sari dan Pani Akhiruddin Siregar. "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11, no. 1, 2020.
- Husain, Imam Abu. *Shahih Muslim* Beirut: Darul Fikr. 1993.
- Idris, Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah. 1986.
- Indriasari, Ika. "Gadai Syariah Di Indonesia" *Bisnis*, Vol. 2, no. 2, Desember 2014.
- Ipandang Dan Andi Askar. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi" *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*. Vol. 19, no. 2. Desember 2020.

- Misno, Abdurrahman “Gadai Dalam Syari'at Islam” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 2, no 2, 2018.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988..
- Oktamelya, Venti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)” *Skripsi*. Lampung. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Rizki, Sahri. “Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)” *Skripsi*. Banda Aceh. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. *Benarkah Bunga Haram: Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya pada Perekonomian*. Surabaya: Amanah Pustaka. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta :Paramadina, 2006.
- Salim, Agus. “Aspek Sosial Dalam Gadai” *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 9 no. 1 Januari-Juli 2012.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.

Tarmizi, Erwandi *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2018.

Toyyibi, Abdul Majid, “Implementasi *Hawalah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3 Edisi 2, 2019.

W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Yurita, Ritena. “Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)” *Skripsi*. Banda Aceh. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Ar-Riba': Dirasat Muqaranah Wa Syamilah Li At-Tathbiqat Al-Mu'ashirah*, terj. Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

